



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**

**NOMOR 105 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE**

**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPA NYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan SDM

**SOPHIAN RAHMOLA**



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 105 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JADWAL  
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
GORONTALO TAHUN 2024

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024		
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
KPU, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat, Hukum dan SDM

SOPHIAN RAHMOLA

